

## KONSEP SENTRALISASI SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Yuni Sudarwati \*

Nidya Waras Sayekti \*\*

### **Abstract**

*The Amendment to The Law Number 38 of 1999 on Management of Zakat being discussed by Parliament today. The discussion looks contestation between civil society and the state, which there is the tendency of governments who want to take the role of the management of alms from the public and civil society that sustain the management of zakat in order not to be taken by the government. This paper is intended to identify a centralized system that will be applied in a change of Act No. 38 of 1999 concerning the management of zakat. The conclusion that can be given to the implementation of centralized management system of zakat, infaq, and shodaqoh is centralization allows coordination both in fundraising and spreading. So expect more maximum utilization. But there must be clear separation of roles between, the government and the private sector in the management of zakat, infaq, and shodaqoh. The government acts as regulator and supervisor. While zakat management institutions strengthened its position by being given a wider latitude for economic improvement and community welfare.*

**Kata Kunci:** Zakat, Sentralisasi

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Praktek pengelolaan zakat dalam Sejarah Indonesia tidak lepas dari praktek yang ada di dunia Islam sejak abad 13-17 M. Di masa Kolonial, pengelolaan zakat diserahkan pada masyarakat dan negara kolonial menghindari campur tangan. Dengan berkembangnya pesantren,

---

\* Penulis adalah Kandidat Peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Penulis dapat dihubungi pada [yunisudarwati@gmail.com](mailto:yunisudarwati@gmail.com)

\*\* Penulis adalah Kandidat Peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Penulis dapat dihubungi pada [nidya\\_ws@yahoo.com](mailto:nidya_ws@yahoo.com).

madrasah, dan organisasi *civil society* Islam, filantropi berkembang dengan sendirinya. Filantropi memberi sumbangan besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman kemerdekaan, misalnya di Aceh, di Pulau Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Pada zaman orde lama, negara hanya memberikan supervisi dalam pengelolaan zakat. Sedangkan pada zaman orde baru, negara mulai terlibat dalam pengelolaan zakat melalui baziz. Filantropi Islam di Indonesia tidak lepas dari peran lembaga-lembaga yang dikelola oleh masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), lembaga-lembaga di bawah ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.<sup>2</sup>

Di masa reformasi, kontestasi agama dan negara semakin terlihat di mana terdapat dua jenis lembaga filantropi yang diakui yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan unsur pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan unsur dari masyarakat (*civil society*). *Survey Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) tahun 2004 menemukan bahwa baru sekitar 5% masyarakat Muslim yang menyalurkan zakat mereka ke lembaga ini. Sebagian besar masih menyalurkan kepada organisasi, lembaga-lembaga Islam (termasuk pesantren, madrasah, dan masjid), kepada tokoh agama, dan langsung kepada fakir miskin. Selain itu *survey* juga menemukan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZ dibarengi dengan tingginya tingkat kepercayaan terhadap LAZ. Peningkatan terlihat dengan berkembangnya LAZ, seperti Dompot Duafa yang setiap tahun mengalami peningkatan pengumpulan dana zakat.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat di Indonesia telah mendorong lahirnya organisasi-organisasi pengelola zakat. Sampai dengan tahun 2010, terdapat 33 BAZ Tingkat Provinsi, 429 BAZ tingkat Kota/Kabupaten, 4771 BAZ Tingkat Kecamatan, dan 18 LAZ Tingkat Nasional<sup>4</sup>. UU ini juga hanya sebatas mengatur pengelolaan zakat semata. Perlu diakui, banyaknya lembaga amil zakat yang lahir tentu mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Namun dalam realisasinya, banyaknya lembaga amil zakat tersebut belum cukup baik dalam mendorong pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan belum

---

<sup>1</sup> Anonimous, *Polemik Pengelolaan Zakat*, (online), (<http://www.csrc.or.id/berita/index.php?detail=20090318224624>, diakses 3 Maret 2011).

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Abu Avisenna, *Mengurai Strategi Pemasaran Organisasi-organisasi Pengelola Zakat*, (online), (<http://ekonomi.kompasiana.com/marketing/2010/08/03/mengurai-strategi-pemasaran-organisasi-pengelola-zakat/>, diakses 22 Februari 2011).

efektifnya lembaga zakat dalam aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring, serta evaluasi<sup>5</sup>.

Selain itu, dengan potensi penghimpunan dana zakat yang sangat besar dan banyaknya lembaga tentu membutuhkan pengawasan maksimal. Sementara, hingga kini UU Pengelolaan Zakat belum memisahkan dan menetapkan secara jelas lembaga-lembaga mana yang bertugas menjadi pengawas.

Kondisi ini mendorong perlu dilakukannya perubahan Undang-Undang ini. Salah satu usulannya adalah adanya sistem sentralisasi dalam pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Sementara Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada berfungsi sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah. Fungsi kelembagaan di dunia zakat Indonesia antara regulator dan operator akan dipisahkan. Jika suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sudah menjadi pengumpul dana zakat, maka mereka tidak bisa menjadi lembaga yang mengatur lembaga-lembaga lain. Jika hal ini dibahas mekanismenya memiliki kemungkinan pengembangan dana zakat meningkat, walau akan berbenturan dengan kepentingan negara jika tidak diatur secara cermat.

Berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pemerintah berkewajiban membentuk BAZ agar pembayaran zakat oleh wajib Pajak yang beragama Islam dapat diberikan tanda bukti pembayaran zakat oleh BAZ resmi yang dibentuk oleh pemerintah sehingga Wajib Pajak yang bersangkutan dapat mengurangkannya dari Penghasilan Kena Pajak. Apabila tidak ada BAZ yang resmi dibentuk oleh pemerintah, maka Wajib Pajak yang telah membayar zakat tidak dapat mengurangkannya dari penghasilan kena pajak karena bukti pembayaran zakatnya tidak diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Masalah zakat ini berkaitan erat dengan dua departemen, yaitu Departemen Keuangan dan Departemen Agama<sup>6</sup>.

Usulan revisi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terbagi dalam tiga pokok gagasan utama yakni soal

---

<sup>5</sup> Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa Madani. 2001<sup>a</sup>, hal. 46.

<sup>6</sup> Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2001<sup>b</sup>, hal.36-38.

tatakelola dan kelembagaan zakat, keterkaitan zakat dengan pajak, dan yang terakhir mengenai perlu tidaknya pemberian sanksi pada wajib zakat yang tidak membayar zakat.<sup>7</sup>

## B. Permasalahan

Kewajiban membayar zakat sudah dilaksanakan oleh umat Islam selama ini sehingga pemerintah sebetulnya hanya membantu *me-manage* saja supaya teradministrasi dengan baik dan mendistribusikannya kepada yang betul-betul berhak dan untuk kepentingan produktif sehingga dana zakat itu dapat menstimulasi ekonomi rakyat.<sup>8</sup>

Salah satu alasan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah bahwa pemerintah akan mengelola zakat dengan sistem sentralisasi melalui Badan Pengelola Zakat yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Sementara Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada nantinya akan berfungsi sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Pengelola Zakat milik pemerintah. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pengumpulan dan penyaluran zakat bisa lebih efektif. Di samping itu, dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur tidak hanya pengelolaan zakat namun juga pengelolaan infaq dan shodaqoh sehingga adanya perubahan nama dari UU tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat secara sentralisasi dan dampaknya bagi sistem itu sendiri?
2. Bagaimana strategi untuk memasyarakatkan zakat dengan sistem sentralisasi?

## C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran mengenai konsep sentralisasi pelaksanaan zakat sehingga diharapkan bisa menjadi masukan dalam melakukan amandemen Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>7</sup> Samsul Ma'arif, 2008, *Mengawal Zakat di Parlemen*. (online), (<http://imz.or.id/new/article/118/mengawal-zakat-di-parlemen/>), diakses 25 Januari 2011).

<sup>8</sup> Djamal Doa, 2001<sup>b</sup>. *op.cit.* hal.35.

## II. Kerangka Pemikiran

### A. Zakat

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat<sup>9</sup>. Powell (2009) juga menyatakan bahwa zakat adalah pembersih atau menjadi bersih. Zakat bersifat wajib bagi yang mampu dan memenuhi syarat sedangkan shodaqoh bersifat sukarela<sup>10</sup>. Sedangkan pengertian zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat saat ini setidaknya sudah melewati dua gelombang peradabannya dan sedang bersiap menjejakkan langkahnya di fase ketiga<sup>11</sup>. **Gelombang Pertama** adalah ketika zakat didistribusikan untuk santunan dan dibagikan langsung habis kepada yang berhak dan biasanya untuk kebutuhan konsumtif. Pendekatan santunan dipakai oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin).

**Gelombang Kedua** adalah ketika zakat didayagunakan untuk mengatasi problem kemandirian di kalangan masyarakat miskin. Fase ini fokus pada pengembangan akses permodalan yang lebih luas dan pendampingan terhadap masyarakat miskin. Namun muncul permasalahan terkait dengan kedua program tadi. **Pertama** adalah problem insan kebijakan negara terhadap kegiatan masyarakat. **Kedua** adalah kapasitas institusi. Kapasitas lembaga-lembaga “swasta” *nonprofit oriented* dalam mengelola dana sangatlah kecil bila dibandingkan dengan kekuatan negara sebagai salah satu pelaku ekonomi dan pelaku pasar

**Gelombang Ketiga** adalah ketika lembaga-lembaga pelaku zakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengambil peran sebagai mitra

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 15.

<sup>10</sup> Russell Powell, *Zakat: Drawing Insights for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence*, (online), (<http://ssrn.com/abstract=1351024>, diakses 11 Maret 2011).

<sup>11</sup> Msabeth Abilawa, 2009, *Gelombang Ketiga Peradaban Zakat*, (online), (<http://imz.or.id/new/article/481/gelombang-ketiga-peradaban-zakat/>, diakses 25 Januari 2011).

pemerintah dalam memandirikan umat melalui advokasi kebijakan untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam pengertian yang lebih luas LAZ ikut serta mewarnai kebijakan pemerintah yang lebih *pro-poor*, mengawasi peran pemerintah dalam pembuatan dan implementasi kebijakan, serta membela hak-hak masyarakat yang bersinggungan dengan kebijakan negara.

## B. Sistem Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Sistem zakat adalah suatu sistem pengalihan kekayaan dan mobilitas modal untuk pembangunan yang mencakup pemerataan kepemilikan bukan hanya pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sifat dan ciri sistem zakat dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Berorientasi pada “kelompok lemah” dalam masyarakat, baik material maupun spiritual;
2. Zakat dapat menembus segi sosial, ekonomi, keamanan, ilmu/teknologi, akhlak, dan keimanan;
3. Sistem zakat menekankan kemaslahatan umum yang secara langsung merupakan kepentingan “kelompok kuat” dalam masyarakat; dan
4. Diperlukan aspek manajemen mulai dari tingkat perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, koordinasi, serta evaluasi dalam pelaksanaan sistem zakat.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, di antaranya<sup>13</sup>:

1. **Prinsip Keterbukaan**, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
2. **Prinsip Sukarela**, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan.

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2002, hal. 44-45.

<sup>13</sup> Febrianti dkk. 2009, *Lembaga Pengelola Zakat*, (online), (<http://hendrakholid.net/blog/2009/04/19/lembaga-pengelola-zakat/>), diakses 23 Februari 2011).

3. **Prinsip Keterpaduan**, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.
4. **Prinsip Profesionalisme**, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan sebagainya.
5. **Prinsip Kemandirian**, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

### C. Pendayagunaan Zakat

Berdasarkan Kitab Suci Al-quran surat At-Taubah ayat 60, orang-orang yang berhak menerima zakat adalah:<sup>14</sup>

1. Fakir miskin;
2. Amil zakat;
3. Orang muallaf;
4. Budak belian;
5. Orang yang berutang;
6. Fisabilillah; dan
7. Ibnu sabil.

Zakat yang telah dibayarkan sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk beberapa hal yaitu<sup>15</sup>:

1. Membantu orang yang miskin dan kekurangan.
2. Sebagai sumber untuk membayar gaji atau upah pegawai negara.
3. Membantu kaum muslim yang sedang kesulitan.
4. Membebaskan “budak”. Untuk kondisi sekarang adalah membayar jaminan bagi yang membutuhkan.
5. Membantu debitur yang kesulitan.
6. Membantu “Jalan Allah”.
7. Membiayai pembuatan rumah singgah, jalan, jembatan dan lain-lain.

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, 2008. *op.cit.* hal. 93-105.

<sup>15</sup> Salman Ahmed Shaikh, *An Alternate Approach to Theory of Taxation and Sources of Public Finance in an Interest Free Economy*, (online), (<http://ssrn.com/abstract=1530390>, diakses 11 Maret 2011).

## D. Sentralisasi

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Kelebihan sistem ini adalah pemerintah pusat tidak terganggu permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama.<sup>16</sup>

### 1. Keunggulan Sentralisasi

Secara teoritis, sentralisasi memiliki keunggulan, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah;
- b. Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut;
- c. Sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat;
- d. Satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda;
- e. Koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya kesatuan perintah; dan
- f. Keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang.

Sisi positif sistem sentralisasi adalah **pertama**, perekonomian akan lebih terarah dan teratur karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian; **kedua**, sistem sentralisasi dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa

---

<sup>16</sup> Anonimous, *Definisi/Pengertian Sentralisasi dan Desentralisasi—Ilmu Ekonomi Manajemen*, (online), ([http://organisasi.org/definisi\\_pengertian\\_sentralisasi\\_dan\\_desentralisasi\\_ilmu\\_ekonomi\\_manajemen](http://organisasi.org/definisi_pengertian_sentralisasi_dan_desentralisasi_ilmu_ekonomi_manajemen), diakses 22 Februari 2011).

<sup>17</sup> Anonimous, *Rumusan Pengelolaan Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (online), ([http://www.uin-suka.info/joomlakusuka/pengelolaan/sentralisasi\\_desentralisasi.htm](http://www.uin-suka.info/joomlakusuka/pengelolaan/sentralisasi_desentralisasi.htm), diakses 14 Februari 2011).

Indonesia, sehingga setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia; **ketiga**, keamanan lebih terjamin karena pada masa diterapkannya sistem ini, jarang terjadi konflik antar daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia; **keempat**, pemerintah tidak menghadapi permasalahan akibat perbedaan pengambilan keputusan karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir oleh pemerintah pusat.

## 2. Kelemahan Sentralisasi

Beberapa kelemahan dalam sentralisasi adalah:<sup>18</sup>

- a. Kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut;
- b. Terjadinya demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi.  
Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi;
- c. Penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan.
- d. Peningkatan kompleksitas pengelolaan.  
Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah.
- e. Perspektif luas, tetapi kurang mendalam.  
Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa.

Sedangkan dampak negatifnya adalah **pertama**, daerah seolah-olah hanya dijadikan sapi perahan saja dan tidak dibiarkan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat; **kedua**, pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Sehingga ditakutkan dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

lokalitasnya; **ketiga**, sering menimbulkan dominasi organisasi tertentu misalnya menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran, sehingga organisasi-organisasi militer tersebut mempunyai hak yang lebih daripada organisasi lain; **keempat**, pemerintah daerah menjadi tidak berkembang karena hanya terus bergantung pada keputusan yang di berikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat<sup>19</sup>.

### III. Pembahasan

#### A. Pengelolaan Zakat secara Sentralisasi

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan zakat di negara kita telah mengalami transformasi dari model tradisional-konvensional kepada model modern-profesional. Pengelolaan zakat tradisional-konvensional adalah pengelolaan yang dilakukan sambil lalu atau sekedar saja, temporer (pendek-terbatas) dikelola tanpa mensyaratkan kompetensi.

Adapun model pengelolaan zakat yang modern profesional, sedikitnya memiliki beberapa ciri, yaitu<sup>20</sup>: **Pertama**, dilakukan secara *full-time*, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan dalam jam kerja dengan jumlah hari kerja minimal 5 hari dalam sepekan. **Kedua**, amil adalah orang-orang terseleksi dan memiliki kompetensi, dalam arti memiliki komitmen, kapasitas, kapabilitas, dan integritas sesuai dengan tugas keamilan yang mensyaratkan standar moral dan keamanan yang tinggi. **Ketiga**, amil mendapatkan balas jasa yang wajar berupa gaji yang berasal dari hak amil dan memenuhi kebutuhan standar untuk hidup layak. **Keempat**, penilaian kinerja perorangan maupun *team-work* berorientasi pada prestasi, yakni setiap amil dituntut untuk bekerja dan memberikan hasil yang terbaik. **Kelima**, bekerja sesuai standar manajemen modern, seperti adanya visi dan misi, strategi, perencanaan tahunan, sasaran mutu, *monitoring*, dan evaluasi perkembangan secara periodik. **Keenam**, mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik dan benar, yaitu melakukan pencatatan setiap kegiatan atau transaksi dengan benar, menyusun Laporan, dan selanjutnya mempublikasikan Laporan kegiatan

---

<sup>19</sup> Anonimous, *Sentralisasi*, (online), ([www.docstoc.com/docs/31480938/sentralisasi-dan-disentralisasi](http://www.docstoc.com/docs/31480938/sentralisasi-dan-disentralisasi), diakses 14 Februari 2011).

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, *Budaya Kerja Amil Sebagai Prasyarat Kepercayaan Publik*, Republika, 11 April 2011.

dan keuangannya kepada publik. Dengan demikian, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses informasi kegiatan dan keuangan lembaga pengelola zakat.

Dalam konsep pengelolaan zakat yang disodorkan oleh pemerintah atas amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, hanya akan dikenal satu lembaga yang melakukan tugas pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat. Sementara lembaga zakat lain yang selama ini ada, diposisikan sebatas pengumpul dana semata. Dengan posisi ini lembaga zakat bentukan masyarakat sipil akan diposisikan sebagai sub-ordinasi dari lembaga zakat pemerintah tersebut. Lembaga ini juga akan melaksanakan fungsi sebagai penyalur dana yang telah terkumpul. Namun mereka tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan berapa dan siapa yang berhak untuk mendapatkan dana zakat tadi. Sehingga secara otomatis fungsi dari lembaga zakat yang ada hanya benar-benar sebagai operator teknis. Sementara untuk regulator akan dipusatkan di BAZ. Sistem ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Sentralisasi Pengelolaan Zakat**

Aspek	Lembaga	Keterangan
Pengumpulan	LAZ	Lembaga amil zakat yang ada akan berubah hanya sebatas penghimpun dan penyalur dalam artian teknis. Lembaga-lembaga ini tidak berhak untuk menentukan berapa, siapa, dan bagaimana dana dikumpulkan ataupun disalurkan. Karena kewenangan sebagai regulator dan koordinator ada di BAZ.
Administrasi	BAZ	Data mengenai jumlah <i>muzzaki</i> , jumlah dana, dan jumlah <i>mustahik</i> dipusatkan di BAZ. Kewenangan untuk menentukan siapa dan berapa yang harus dibayar ataupun menerima zakat ada di BAZ. BAZ seharusnya menggunakan pedoman standar akuntansi dan manajemen keuangan zakat dalam penyusunan laporan dan manajemen keuangan organisasi pengelola zakat.
Distribusi	LAZ	Lembaga amil zakat yang ada akan mendistribusikan dana zakat yang telah terkumpul kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh BAZ.
Pengawasan dan Evaluasi	Dewan Pengawas (Pemerintah)	Dewan Pengawas berkewajiban melakukan pengawasan terhadap sistem pelaksanaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZ dan lembaga amil zakat.

Sumber: diolah dari Djamal Doa, 2001 dan 2002.

Beberapa argumentasi mengenai penyatuan manajemen zakat, yaitu: **Pertama** dari aspek historis yang memandang pemerintah sebagai aktor tunggal pengelolaan zakat di Indonesia. Hal yang melandasi argumentasi ini adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 mengenai pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) oleh negara di tingkat kelurahan dan desa. Meski kemudian peraturan ini ditanggihkan melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 1969, konsep pengelolaan zakat semacam ini tetap menjadi keinginan pemerintah untuk diwujudkan.

**Aspek kedua** adalah efektifitas penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Zakat, yang oleh banyak cendikia dan praktisi dipandang sebagai instrumen sosio-ekonomi dari “yang memiliki” untuk diberikan kepada “yang kurang memiliki”, membutuhkan kekuasaan dan kewenangan yang besar untuk dapat mengumpulkan dan menyalurkannya secara merata kepada yang berhak. Aktor yang memiliki kekuasaan yang cukup kuat dan dibekali alat penegak hukum tentu hanyalah pemerintah. Sementara di sisi lain, adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar masyarakatnya. Dan zakat adalah salah satu instrumen kapital yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

**Aspek ketiga**, dengan diakomodirnya peran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengembangkan dunia zakat melalui pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, membuat lembaga zakat tumbuh bak jamur di musim hujan. Hal ini dipandang sebagai kondisi yang kurang sehat bagi pendukung argumen sentralisasi pengelolaan zakat karena menyebabkan lembaga zakat yang ada saling berkompetisi dan inkoordinatif dalam menjalankan tugas dan perannya. Maka dari itu dibutuhkan satu lembaga yang kuat dan memiliki rentang organisasi panjang hingga tingkat terbawah untuk menjamin penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat sehingga dapat dioptimalkan secara paripurna.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat<sup>21</sup>. Oleh karena itu, apabila dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, secara potensial zakat bisa

---

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Piramedia, hal 164.

diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan yakni dari kelompok ekonomi mampu kepada kelompok ekonomi lemah. Misalnya dengan penyaluran secara langsung atau melalui pembangunan usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja.

Data tahun 1996 menunjukkan bahwa dana zakat yang terkumpul secara nasional melalui BAZIS mencapai 229 milyar dan sampai dengan bulan Juli tahun 1997 terkumpul dana sebanyak 235 milyar.<sup>22</sup> Meskipun dana tersebut masih jauh dari potensi yang ada dalam masyarakat Islam Indonesia, namun apabila dikelola dengan manajemen yang baik dan disalurkan bagi usaha produktif, maka secara signifikan dapat meningkatkan pemerataan pendapatan di kalangan ekonomi lemah.

Oleh karena itu, perlu adanya rencana strategis pengelolaan zakat secara sentralisasi, antara lain dengan melakukan tata kelola dan pengaturan kelembagaan secara jelas seperti pemisahan peran *regulator*, pengawas, dan operator serta adanya standarisasi manajemen mutu pengelolaan zakat sehingga pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara sistematis, optimal, dan akuntabel. Peran pemerintah diperlukan sebagai pengawas karena zakat merupakan sebuah sistem pengalihan harta yang terdiri dari bagian mobilisasi pengumpulan dan mobilisasi pendistribusian. Adapun tujuan dan manfaat pengelolaan zakat apabila dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Tujuan Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah
  - a. Menghindari pungutan *double* pajak dan zakat;
  - b. Agar pengumpulan zakat dapat tertib dan optimal;
  - c. Agar penyaluran zakat menjadi tepat sasaran dan produktif;
  - d. Pemerataan pendapatan dan mengurangi kecemburuan sosial serta mengurangi tingkat kriminalitas.
2. Manfaat Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah
  - a. Dapat meningkatkan penerimaan negara dalam APBN sehingga anggaran pembangunan dapat ditingkatkan;
  - b. Dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan jumlah wajib zakat;
  - c. Wajib zakat dapat diadministrasikan secara akurat dan modern;
  - d. *Tax ratio* yang sekarang baru mencapai 12,1% x PDB (Produk Domestik Bruto), diharapkan dapat meningkat dengan akumulasi

---

<sup>22</sup> Djamal Doa, 2001<sup>a</sup>. *op.cit.* hal 39.

<sup>23</sup> Djamal Doa, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002, hal. 29-30.

- penerimaan pajak dan zakat harta. Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” yang selama ini belum pernah tercapai secara optimal dapat terealisasi karena fakir-miskin adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat harta;
- e. Anggaran untuk pendidikan dapat ditingkatkan karena “pendidikan” adalah termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat harta sehingga pendidikan dapat dilaksanakan secara cuma-cuma dan gaji guru dapat dinaikkan.
  - f. Pengusaha kecil golongan ekonomi lemah dapat dibantu permodalannya karena orang miskin (golongan ekonomi lemah) adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat harta.

Penerapan konsep sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah juga merupakan tindak lanjut dari penerapan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 huruf g yang berbunyi: ‘Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan; harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah’.

Pemerintah tidak perlu khawatir dengan berkurangnya penghimpunan dana pajak akibat zakat. Sebabnya, zakat sebagai pengurang pajak telah diterapkan di sejumlah negara dan terbukti tidak berdampak negatif terhadap penghimpunan pajak.

Di Singapura dan Malaysia, zakat telah diterapkan sebagai instrumen pengurang pajak sejak lebih dari lima tahun lalu. Performa penghimpunan pajak di kedua negara terutama di Malaysia dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam laporan Kementerian

Keuangan Malaysia 2006 dan Laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia 2006, terungkap bahwa pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi positif<sup>24</sup>.

**Tabel 2. Pendapatan Zakat dan Pajak Malaysia (dalam Ringgit)**

Tahun	Zakat*	Pajak**	Persentase Zakat terhadap Pajak***
2001	321 juta	79,57 miliar	0,40
2002	374 juta	83,52 miliar	0,45
2003	408 juta	92,61 miliar	0,44
2004	473 juta	99,40 miliar	0,48
2005	573 juta	106,30 miliar	0,54

Sumber:

\* Laporan Tahunan Pusat Pungutan Zakat Malaysia, 2006.

\*\* Laporan Kementerian Keuangan Malaysia, 2006.

\*\*\* Diolah.

Namun dana zakat yang terhimpun tidak dimasukkan ke dalam APBN Malaysia, melainkan langsung ke dalam rekening khusus lembaga zakat yang diawasi secara kuat oleh pemerintah. Dikarenakan, jika masuk ke dalam APBN, maka penyaluran zakat menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel, sehingga dikhawatirkan dapat mempersulit mustahik yang berhak menerimanya. Yang terpenting adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana zakat yang transparan, terukur, dan jelas, sehingga kepercayaan pemerintah dan masyarakat dapat terjaga dengan baik<sup>25</sup>.

## B. Dampak Pengelolaan Zakat secara Sentralisasi

Usulan sentralisasi sistem pengelolaan zakat dalam amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat akan menimbulkan dua konsekuensi yaitu **pertama**, sentralisasi membutuhkan kesiapan infrastruktur penunjang. Ketersediaan amil professional, pengelolaan berbasis manajemen modern, dan strategi pendayagunaan yang tertata rapi merupakan elemen kesiapan yang menjadi faktor penting. **Kedua**, secara filosofis sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara hanya

<sup>24</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009, hal. 77.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.78.

akan semakin menjauhkan dari inti persoalan sesungguhnya yang sedang dihadapi oleh dunia zakat kita. Persoalan utama sistem pengelolaan zakat adalah memaksimalkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang selama ini belum bisa terlaksana karena berbagai hal.

Salah satu isu terpenting yang mengemuka dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah soal aturan kelembagaan dalam pengelolaan zakat, yakni apakah pengelolaan zakat dilakukan secara sentralistik oleh negara ataukah juga memberi ruang bagi publik untuk turut serta dalam pengelolaan zakat. Banyaknya lembaga zakat saat ini membuat pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan. Apabila zakat dikelola secara baik dan terpadu, maka pemerintah juga mudah membuat kebijakan dan peraturan terkait zakat yang bertujuan untuk pengembangan zakat ke depan, misalnya zakat sebagai pengurang pajak.

Dalam konsep pengelolaan zakat yang disodorkan oleh pemerintah, hanya akan dikenal satu lembaga yang melakukan tugas pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat. Sementara lembaga zakat lain yang selama ini ada, diposisikan sebatas pengumpul dana semata. Dengan posisi ini lembaga zakat bentukan masyarakat sipil akan diposisikan sebagai subordinasi dari lembaga zakat pemerintah tersebut.

Namun usulan sentralisasi ini juga menghadapi kendala-kendala. Dari konteks kelembagaan zakat, wacana yang akan menjadikan lembaga zakat prakarsa masyarakat sipil sebatas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah salah satu bentuk pemasangan partisipasi masyarakat, baik secara politik kebijakan maupun sosial-kemasyarakatan. Fungsi dan peran otonom lembaga zakat yang selama ini dimiliki dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat yang dikelola akan dipangkas.

Sementara sistem pengelolaan zakat di Indonesia pada awalnya bukanlah negara yang memiliki peran. Justru pengelolaan yang berbasis masyarakat telah jauh dilakukan bahkan sebelum Republik ini terbentuk. Zakat yang dikelola oleh masjid, pesantren, kyai, hingga komunitas perkumpulan telah melakukan dan mengembangkan hal tersebut. Akan menjadi persoalan tersendiri mengubah perilaku masyarakat yang terbiasa menyalurkan melalui lembaga zakat berbasis masyarakat lalu diarahkan secara paksa pada satu lembaga saja.

Penyatuan lembaga justru kontradiktif dengan kiprah dan kinerja lembaga zakat masyarakat sipil yang prestatif, baik dalam kegiatan penghimpunan, program pemberdayaan, maupun aksi kemanusiaan. Keunggulan utama lembaga zakat yang mencakup kecepatan, keleluasaan, dan kreativitas dalam melakukan aksi kegiatan bisa hilang. Posisi sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari badan zakat yang dibentuk pemerintah hanya mengizinkan untuk melakukan kegiatan penghimpunan, tidak pada pendistribusian dan pemberdayaan. Di sini fungsi dan peran masyarakat untuk berpartisipasi menjadi terpasung.

Maka, wacana penyatuan lembaga zakat patut dipikirkan kembali masak-masak. **Pertama** karena tidak sesuai dengan fakta sejarah sosio-kultur masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa menyalurkannya melalui lembaga, organisasi, maupun basis-basis masyarakat sipil. **Kedua** memotong akses masyarakat dalam berpartisipasi aktif pada pengembangan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang dikelola secara mandiri. **Ketiga** bertentangan dengan nurani demokrasi serta prinsip *good governance*, yang ironisnya prinsip ini menjadi keinginan kuat presiden untuk lebih dikembangkan lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>26</sup>

Salah satu yang paling mendasar apabila zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dikumpulkan di BAZ, maka dana tersebut akan menjadi bagian daripada APBN yang berarti kita akan menguatkan keuangan negara. Hal ini otomatis akan mengganggu dalam proses penyaluran dana ZIS.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Dengan demikian apabila mengikuti pendapat ini maka tidak bisa leluasa memanfaatkan dana zakat untuk program-program yang dirancang lembaga zakat. Karena tergantung pembagian dari pusat.

---

<sup>26</sup> Arif R. Haryono, 2009, *Zakat dan Masyarakat yang Dikekang*, (online), (<http://imz.or.id/new/article/112/zakat-dan-masyarakat-yang-dikekang/>), diakses 25 Januari 2011).

Sementara dari sisi lembaga atau Organisasi Pelaksana Zakat (OPZ), dibutuhkan tujuh komponen agar dapat berjalan efektif. Ketujuh komponen tersebut adalah<sup>27</sup>:

### 1. Tata Kepengurusan (*Governance*)

Tata kepengurusan lebih merujuk atau mengarah kepada kepemimpinan dan pembagian peran, tugas, serta kewenangan dalam suatu organisasi pengelola zakat. Kepemimpinan terkait dengan pengungkapan atau perwujudan dan pengelolaan kewenangan dalam organisasi pengelola zakat yang telah dibagikan pada pengawas, pengurus, pembina, dan tim pelaksana. Pengurus memberikan kebijakan-kebijakan pokok (global), menjaga independensi pengawasan terhadap badan pelaksana, dan menjamin bahwa perencanaan strategis telah disusun efektif untuk mencapai misi organisasi.

### 2. Praktek-praktek Manajemen

Sistem manajemen adalah mekanisme untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan serta berbagai proses dalam organisasi agar seluruh kegiatan atau proses dalam organisasi dapat berjalan secara baik dan bersinergi untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang optimal. Sistem yang dimaksud adalah sistem perencanaan, program, informasi, sumberdaya manusia dan administrasi personalia, sistem pembiayaan dan akuntansi, pelaporan dan kontrol keuangan, serta sistem pengadaan barang.

### 3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai arti semua *amilin* yang terlibat dalam kerja organisasi pengelola zakat, yaitu: pelaksana, pembina, pengurus, dan pengawas. Sumber daya manusia tersebut haruslah mempunyai motivasi, peluang, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi positif terhadap organisasi.

### 4. Sumber Daya Keuangan

Sistem dan prosedur keuangan harus terintegrasi dengan rencana strategis dan rencana operasional dari suatu organisasi pengelola zakat. OPZ perlu memiliki sumber daya keuangan yang bervariasi. OPZ perlu memiliki donatur yang bervariasi, mengembangkan alternatif

---

<sup>27</sup> Nana Mintarti, 2009, *Pentingnya Penguatan Kapasitas OPZ*, (online), (<http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=38>, diakses 23 Februari 2011).

sumberdaya, dan membangun kerjasama dengan lembaga/organisasi lain.

#### **5. Pemberian Pelayanan**

Agar layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka program pendayagunaan yang dikembangkan organisasi pengelola zakat haruslah benar-benar berdasarkan kepada apa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk tujuan itu OPZ melakukan pendampingan dan hidup bersama masyarakat serta dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang dibantu. Selain itu organisasi pengelola zakat memang harus membantu agar masyarakat secara mandiri mampu menganalisa kebutuhan dan menyusun cara pemecahannya secara tepat.

#### **6. Hubungan Eksternal**

Hal yang paling menentukan dari suatu hubungan eksternal adalah kredibilitas dimana lembaga memang mampu dipercaya karena memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Selain itu, hubungan eksternal juga sering ditentukan sejauh mana lembaga secara aktif mempromosikan diri melalui upaya-upaya inovatif dan bermutu.

#### **7. Keberlanjutan**

Keberlanjutan program akan tercapai bila *mustahik* menganggap bahwa hasil dari layanan yang mereka terima sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi diri dan keluarganya. Keberlanjutan ini tidak saja menyangkut keberlanjutan secara financial kelembagaan, namun menyangkut bagaimana visi dan misi lembaga tercapai. Jika lembaga memiliki misi pemberdayaan *mustahik*, maka penting bila pemberdayaan itu memang terwujud karena *mustahik* sanggup mengelola kelanjutan hasil program secara mandiri.

### **C. Strategi Memasyarakatkan Zakat**

Proses revisi Undang-Undang zakat yang sedang bergulir memunculkan harapan atas maksimalisasi pengelolaan zakat di tanah air, sehingga peran zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan dapat lebih dirasakan. Oleh sebab itu, apapun gagasan yang mengemuka hendaknya difokuskan pada usaha ke arah terciptanya perbaikan pengelolaan zakat ke depan. Ada beberapa prioritas utama yang

seharusnya menjadi perhatian yang dapat dilakukan oleh semua *stakeholder* zakat yang terlibat dalam aktifitas zakat di tanah air.<sup>28</sup>

**Pertama**, membangun kerangka *good governance* dalam aktifitas pengelolaan zakat guna menjamin akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme pengelolaan zakat agar tercipta pengelolaan zakat yang amanah. Untuk itu, aspek yang perlu diperhatikan yakni aspek kelembagaan, aspek sumber daya, dan sistem pengelolaan. Sebagai sebuah aktifitas yang khas dan distingtif, peradaban zakat dibangun oleh adanya kepercayaan (*trust*) dari seluruh stakeholder yang terlibat. Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi sebuah lembaga pengelola zakat untuk menetapkan visi yang jelas, memiliki legalitas, serta mempunyai aliansi strategis untuk memaksimalkan kinerja. Dari aspek sumber daya, pengelolaan zakat menyaratkan adanya kualifikasi profesional sehingga tidak lagi mengesankan bahwa amil zakat hanya merupakan pekerjaan sampingan. Demikian juga dengan sistem pengelolaan. Zakat harus didukung dengan prosedur dan aturan yang jelas, *activity plan* yang baik, manajemen keuangan profesional. Dalam skala nasional, kerangka *good governance* dalam pengelolaan zakat membutuhkan kerja keras dan komitmen semua pihak.

**Kedua**, membuat kerangka regulasi dan pengawasan pengelolaan zakat. Hal ini terkait juga dengan pembagian peran yang adil antar berbagai *stakeholder* zakat untuk bersinergi guna menghasilkan pengelolaan zakat yang optimal. Dalam hal ini, perlu adanya sebuah badan regulator yang bertugas mengatur lembaga-lembaga pengelola zakat sejak mengeluarkan izin operasi, pengawasan, sampai hak untuk mencabut izin operasi lembaga zakat yang bermasalah. Di sinilah perlu adanya sebuah lembaga yang berwibawa, katakan sebuah Badan Zakat Indonesia yang di-*support* penuh oleh pemerintah sehingga memiliki wibawa untuk membuat regulasi dan kebijakan tentang zakat dalam skala nasional. Intinya adalah dalam kerangka regulasi zakat ke depan diperlukan adanya kejelasan fungsi regulator, operator, dan eksekutor sebagai tiga pilar yang saling menunjang.

---

<sup>28</sup> Samsul Ma'arif. 2009. *Mengawal Zakat di Parlemen*. (online), (<http://imz.or.id/new/article/118/mengawal-zakat-di-parlemen/>), diakses 25 Januari 2011).

**Ketiga**, membangun basis pendidikan yang kuat mengenai zakat pada masyarakat. Peran zakat akan sangat bergantung pada seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap praktik berzakat itu sendiri. Pemahaman ini terkait pada pemahaman bahwa zakat merupakan kewajiban setiap muslim (aspek syariah). Pada aspek fiqih, pemahaman yang benar terkait jenis-jenis zakat yang diwajibkan perlu disosialisasikan sehingga terbangun pengertian menyeluruh soal harta-harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pemahaman lain yang perlu ditekankan adalah pentingnya menyerahkan zakat pada amil profesional, sehingga resiko tragedi zakat tidak perlu terulang lagi.

Strategi-strategi yang perlu dikembangkan untuk memasyarakatkan zakat yaitu: **Pertama**, meningkatkan sosialisasi kepada seluruh komponen bangsa. Target utama sosialisasi ini adalah kalangan pejabat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, ulama, akademisi, praktisi bisnis, dan masyarakat umum secara keseluruhan. Tujuannya agar elemen-elemen tersebut memiliki kesadaran kolektif akan urgensi dan pentingnya berzakat, terutama berzakat melalui lembaga yang amanah, baik BAZ maupun LAZ. Para pejabat, misalnya, diharapkan mengeluarkan kebijakan yang senantiasa memiliki orientasi keberpihakan nyata terhadap pemungutan dan pendistribusian zakat sehingga berbagai hambatan regulasi dan aturan dapat diminimalisasi.

Kalangan ulama pun diharapkan menjadi agen pemberi informasi zakat yang tepat kepada masyarakat. Hendaknya masyarakat dibimbing untuk berzakat melalui BAZ dan LAZ yang dapat dipercaya. Dan masih banyak contoh lain. Pendeknya, semua pihak harus memiliki kesadaran bahwa berzakat melalui lembaga memberikan keuntungan-keuntungan, antara lain menjamin efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam pendayagunaan zakat.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong agar masyarakat melaksanakan zakat adalah selain apresiasi kepada lembaga/ organisasi zakat berupa tata kelola yang baik dan aturan yang tepat yang harus dilakukan pemerintah, apresiasi juga layak diberikan kepada masyarakat yang memberikan dukungan dengan membayar zakat kepada lembaga/ organisasi zakat. Apresiasi itu berupa insentif kepada para pembayar untuk memperoleh pengurangan beban pajak (*tax credit*), tidak hanya insentif berupa *tax deduction*. Beberapa pertimbangan diberikannya apresiasi ini antara lain:

1. Penggunaan zakat oleh lembaga/organisasi zakat sesuai dengan tujuan pemerintah dalam rangka pengurangan angka kemiskinan sebagai salah satu tujuan *Millennium Development Goals* (MDGs).
2. Pengelolaan zakat oleh lembaga/organisasi zakat sebagai hak dari masyarakat miskin sudah sangat terbuka/transparan, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Berdasarkan pemberitaan media massa dalam beberapa bulan terakhir, menggambarkan pengelolaan pajak oleh ditjen yang bersangkutan kurang memenuhi ruang transparansi publik sehingga merosotnya kepercayaan masyarakat itu sendiri.
4. Sebagai mayoritas, umat Islam berhak diberikan pola yang berbeda dalam menyalurkan aspirasi keagamaan yang tetap memberikan dampak baik pada pembangunan nasional.

**Kedua**, penguatan lembaga-lembaga zakat yang ada, baik BAZ maupun LAZ. Ada beberapa aspek yang perlu diperkuat, antara lain: sumber daya manusia (SDM), program kerja, standarisasi mekanisme kerja dan *auditing*, penguatan database *muzakki* dan *mustahik*, serta regulasi yang mendukung perkembangan BAZ dan LAZ. BAZNAS sebagai lembaga zakat di tingkat nasional harus menjadi akselerator proses penguatan ini. SDM yang ada haruslah memiliki komitmen kuat, antara lain diindikasikan kesediannya mencurahkan waktu secara khusus sebagai amil, mengembangkan kemampuan mengelola dan mendayagunakan zakat, serta senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap aktivitasnya. Kemudian pelatihan-pelatihan yang mendorong pada peningkatan *skill* dan keterampilan perlu diperbanyak kuantitasnya, serta ditingkatkan kualitasnya.

Sementara itu, setiap BAZ dan LAZ harus memiliki program kerja yang jelas dan terukur. Sasaran-sasaran program harus dapat didefinisikan secara jelas dan gamblang, kemudian perlu juga dibangun standar mekanisme kerja BAZ/LAZ, yang didukung mekanisme audit yang transparan sebagai bukti *public accountability* BAZ/LAZ.

**Ketiga**, mengefektifkan pendayagunaan zakat. Dalam langkah ini, ada dua indikator utama yang menentukan apakah dana zakat telah didayagunakan secara tepat atau tidak. Indikator pertama adalah *shariah-compliance*, kesesuaian dengan nilai-nilai syariat Islam. Ini sangat penting karena zakat adalah ibadah yang memiliki rambu-rambu syariah jelas.

Indikator kedua adalah ketepatan sasaran berdasarkan skala prioritas. Hal ini sangat penting agar dana zakat tidak jatuh kepada orang-orang yang tidak berhak menerima.

**Keempat**, mengembangkan sinergi antar BAZ dan LAZ yang ada, termasuk dengan komponen masyarakat lainnya, seperti lembaga keuangan syariah. Sinergisitas adalah kunci keberhasilan pembangunan zakat di Indonesia. Sebagai contoh, penguatan database *muzakki* dan *mustahik* tidak akan mungkin tercapai bila tidak ada sinergi antar lembaga pengelola zakat. Hingga saat ini, kita belum memiliki data yang akurat mengenai jumlah *muzakki* dan *mustahik* di Indonesia, termasuk peta persebarannya. Untuk itu, masalah ketersediaan database ini menjadi sesuatu yang urgen.

#### IV. Penutup

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sentralisasi sistem pelaksanaan zakat memungkinkan koordinasi baik dalam pengumpulan dana maupun penyebarannya. Sehingga diharapkan pemanfaatan dana zakat bagi kesejahteraan masyarakat dapat lebih maksimal. Sistem sentralisasi perlu dilakukan secara bertahap. Melalui proses persiapan yang cukup matang. Sentralisasi dalam pengelolaan zakat akan menimbulkan konsekuensi, yaitu **pertama**, sentralisasi membutuhkan kesiapan infrastruktur penunjang. Ketersediaan amil professional, pengelolaan berbasis manajemen modern, dan strategi pendayagunaan yang tertata rapi merupakan elemen kesiapan yang menjadi faktor penting. **Kedua**, secara filosofis sentralisasi pengelolaan zakat oleh negara hanya akan semakin menjauhkan dari inti persoalan sesungguhnya yang sedang dihadapi oleh dunia zakat kita. Persoalan utama sistem pengelolaan zakat adalah memaksimalkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang selama ini belum bisa terlaksana karena berbagai hal.
2. Strategi yang dapat dilakukan dalam memasyarakatkan zakat yaitu: meningkatkan sosialisasi kepada seluruh komponen bangsa, penguatan lembaga-lembaga zakat yang ada, baik BAZ maupun LAZ, mengefektifkan

pendayagunaan zakat, mengembangkan sinergi antar BAZ dan LAZ yang ada, termasuk dengan komponen masyarakat lainnya.

## **B. Rekomendasi**

Dalam pengelolaan zakat secara sentralisasi perlu adanya rencana strategis, antara lain dengan melakukan tata kelola dan pengaturan kelembagaan secara jelas seperti pemisahan peran *regulator*, pengawas, dan operator serta adanya standarisasi manajemen mutu pengelolaan zakat sehingga pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara sistematis, optimal, dan akuntabel. Selain itu, zakat perlu disosialisasikan bukan hanya di wilayah keagamaan saja, tetapi zakat perlu disampaikan di tempat-tempat umum. Sosialisasi ini tidak hanya melalui pendekatan agama saja, tapi juga dengan pendekatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa Madani. 2001.
- \_\_\_\_\_, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Didin Hafidhuddin, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Piramedia.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009

### Makalah

- Russell Powell, *Zakat: Drawing Insights for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence*, (online), (<http://ssrn.com/abstract=1351024>, diakses 11 Maret 2011).
- Salman Ahmed Shaikh, *An Alternate Approach to Theory of Taxation and Sources of Public Finance in an Interest Free Economy*, (online), (<http://ssrn.com/abstract=1530390>, diakses 11 Maret 2011).

### Koran

- Didin Hafidhuddin, *Budaya Kerja Amil Sebagai Prasyarat Kepercayaan Publik*, *Republika*, 11 April 2011.

### Internet

- Abu Avisenna, *Mengurai Strategi Pemasaran Organisasi-organisasi Pengelola Zakat*, (online), (<http://ekonomi.kompasiana.com/marketing/2010/08/03/mengurai-strategi-pemasaran-organisasi-pengelola-zakat/>, diakses 22 Februari 2011).
- Anonimous, *Definisi/Pengertian Sentralisasi dan Desentralisasi—Ilmu Ekonomi Manajemen*, (online), ([http://organisasi.org/definisi\\_pengertian\\_sentralisasi\\_dan\\_desentralisasi\\_ilmu\\_ekonomi\\_manajemen](http://organisasi.org/definisi_pengertian_sentralisasi_dan_desentralisasi_ilmu_ekonomi_manajemen), diakses 22 Februari 2011).

- Anonimous, *Polemik Pengelolaan Zakat*, (online), (<http://www.csrc.or.id/berita/index.php?detail=20090318224624>, diakses 3 Maret 2011).
- Anonimous, Rumusan Pengelolaan Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (online), ([http://www.uin-suka.info/joomlakusuka/pengelolaan/sentralisasi\\_desentralisasi.htm](http://www.uin-suka.info/joomlakusuka/pengelolaan/sentralisasi_desentralisasi.htm), diakses 14 Februari 2011).
- Anonimous, *Sentralisasi*, (online), ([www.docstoc.com/docs/3148\\_0938/sentralisasi-dan-disentralisasi](http://www.docstoc.com/docs/3148_0938/sentralisasi-dan-disentralisasi), diakses 14 Februari 2011).
- Arif R. Haryono, 2009, *Zakat dan Masyarakat yang Dikekang*, (online), (<http://imz.or.id/new/article/112/zakat-dan-masyarakat-yang-dikekang/>, diakses 25 Januari 2011).
- Febrianti dkk. 2009, *Lembaga Pengelola Zakat*, (online), (<http://hendrakholid.net/blog/2009/04/19/lembaga-pengelola-zakat/>, diakses 23 Februari 2011).
- Msabeth Abilawa, 2009, *Gelombang Ketiga Peradaban Zakat*, (online), (<http://imz.or.id/new/article/481/gelombang-ketiga-peradaban-zakat>, diakses 25 Januari 2011).
- Nana Mintarti, 2009, *Pentingnya Penguatan Kapasitas OPZ*, (online), (<http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=38>, diakses 23 Februari 2011).
- Samsul Ma'arif. 2009. *Mengawal Zakat di Parlemen*. (online), (<http://imz.or.id/new/article/118/mengawal-zakat-di-parlemen/>, diakses 25 Januari 2011).

### **Dokumen Resmi**

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).